



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud yakni:
  - a. sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
  - b. sebagai instrument untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  - c. sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2024 bertujuan:
  - a. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
  - b. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
  - c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
  - d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - e. sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barru.

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika:
  - a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENETAPAN

##### Pasal 5

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubener melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (6) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal  
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR ...